



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 April 2017

Halaman: 10

APBD untuk Gaji Jukir Sulit

UMBULHARJO, BERNAS – Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudho mengatakan adanya wacana menggaji juru parkir (jukir) dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) harus didasarkan atas kajian mendalam dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dengan kata lain, wacana tersebut sulit direalisasikan. "Harus ada kajiannya dulu karena dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit serta konsekuensi lain yang harus diperhatikan," katanya, Jumat (31/3) kemarin.

Di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 900 juru parkir yang memegang surat tugas dari Dinas Perhubungan.

Surat tugas tersebut berlaku enam bulan dan harus diperpanjang.

"Jika melakukan pelanggaran, maka surat tugas terancam dicabut," katanya.

Pendapatan daerah dari parkir pada 2016 mencapai sekitar Rp 1,6 miliar yang berasal dari parkir tepi jalan umum dan dari tempat khusus parkir.

"Masih ada pengelolaan parkir di bawah UPT Maliboro dan di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membawahi pasar tradisional," katanya.

Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Kota Yogyakarta mewacanakan beberapa upaya yang bisa ditempuh untuk meningkatkan pelayanan parkir, di antaranya juru parkir digaji menggunakan dana dari APBD dan menerapkan karcis parkir berlangganan.

"Dari studi banding ke Batam, ada wacana yang perlu dikaji lebih jauh dan dikonsultasikan ke pusat, yaitu menggaji petugas parkir menggunakan APBD dan menerapkan karcis berlangganan," kata Antonius Fokki Ardiyanto, Ketua Pansus Perparkiran DPRD Kota Yogyakarta.

Menurut dia, keberadaan juru parkir yang mencari penghasilan secara utuh dengan mengandalkan jasa parkir terkadang justru melakukan berbagai pelanggaran, di antaranya menaikkan tarif parkir sepihak sehingga mencoreng citra Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata.

"Hal seperti itu yang kemudian harus dicari solusinya. Seperti draf peraturan perparkiran di Batam, yaitu menggaji juru parkir dengan APBD. Jika ada juru parkir yang melanggar maka bisa langsung ditindak secara tegas yaitu dipecat," katanya.

Sedangkan untuk mengurangi tingkat kebocoran penerimaan pendapatan asli daerah dari parkir, lanjut Fokki, bisa dilakukan dengan menerapkan model karcis parkir berlangganan selama satu tahun.

"Tentunya harus ada kesepakatan dengan kepolisian sehingga tarif karcis parkir berlangganan itu bisa dibayar saat perpanjangan STNK," katanya.

Dengan menerapkan berbagai aturan tersebut, Fokki menyebut Batam berani memasang target pendapatan daerah dari parkir hingga Rp 30 miliar pada tahun 2017 dibanding realisasi 2016 sebesar Rp 3,6 miliar.

"Penyelenggara parkir pun akan bersikap lebih hati-hati dan bertanggung jawab karena kehilangan 100 persen menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir. Mereka pun bisa bekerja sama dengan asuransi," katanya. (ant)

www.cetak.harianbernas.com/28013

Instansi	Tindakan
1.	Untuk I
2.	Untuk I
3.	Untuk I
4.	Jumua
5.	

Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005